



LITERATUR REVIEW : PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK-ANAK DISABILITAS

Ananda Lufi Nabila

Universitas Binawan

Hastin Trustisari

Universitas Binawan

Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 25-30, Kalibata, Kec. Kramat Jati,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Korespondensi penulis : ananda.082111004@student.binawan.ac.id

Abstrak. *Human Rights (HAM) include the right to education for every individual, including children with disabilities. The importance of inclusive and quality education for children with disabilities, in accordance with human rights principles which include integrity, freedom and equality. This research method uses a descriptive literature review method. Conclusion With appropriate and inclusive education, children with disabilities can develop the skills necessary to live independently and participate actively in society. They will also be better prepared to compete in the world of work, opening up better career opportunities and improving the overall quality of life. Suggestions in this case can be given to provide educational rights for children with disabilities which require real attention and action from the government and public awareness.*

Keywords: *Rights, Disability, Education*

Abstrak. Hak asasi manusia (HAM) mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan bagi setiap individu, termasuk anak-anak penyandang disabilitas. Pentingnya pendidikan inklusif dan berkualitas bagi anak-anak penyandang disabilitas, sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang meliputi integritas, kebebasan, dan kesetaraan. **Metode** penelitian ini menggunakan metode deskriptif literature review. **Kesimpulan** Dengan pendidikan yang layak sesuai hak yang dibutuhkan dan inklusif, anak-anak dengan disabilitas dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk hidup mandiri dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Mereka juga akan lebih siap untuk bersaing di dunia kerja, membuka peluang untuk karier yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. **Saran** Dalam hal ini dapat dilakukan pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas memerlukan perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah serta kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Hak, Disabilitas, Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk masa depan setiap individu, termasuk anak-anak dengan disabilitas. Pendidikan bukan hanya sekedar hak dasar yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan sarana utama untuk memberdayakan anak-anak dengan disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Anak-anak dengan disabilitas seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Tantangan ini mencakup keterbatasan fisik, hambatan dalam komunikasi, serta kurangnya dukungan dan fasilitas yang memadai di lingkungan sekolah. Permasalahan

serta fakta yang ditemukan di lapangan memaparkan bahwa berbagai macam tindakan diskriminasi seringkali dialami oleh mereka yang menyandang disabilitas, khususnya pada pemenuhan syarat terkait “kesehatan secara jasmani dan Rohani”. Menurut sumber literature memaparkan bahwa syarat tersebut sangat banyak digunakan dan bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk syarat mutlak. (Siti Komariah, 2022)

Selain itu, stigma dan diskriminasi sosial juga sering kali menjadi penghalang yang signifikan bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak lain. Selain itu, pandangan masyarakat sekitar terhadap penyandang disabilitas memiliki anggapan bahwa mereka sebagai orang yang sakit mental (Thohari, 2014) sehingga memiliki ketidakmampuan dalam melakukan berbagai macam pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh masyarakat setempat (Sukmana, 2020). Bahkan, sebagian masyarakat juga memiliki paradigma bahwa individu penyandang disabilitas tidak memiliki hak dalam menempuh pendidikan seperti yang dilakukan oleh individu seusianya (Amin, 2016). Padahal, pendidikan yang inklusif dan aksesibel sangat penting untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk mencapai potensi penuh mereka.

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas merupakan salah satu aspek kritis dalam upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Pada sila ke lima Pancasila disebutkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi ini sering kali masih belum terlaksana pasalnya masih ada hak-hak yang belum terpenuhi di dunia Pendidikan untuk anak-anak Disabilitas. Pendidikan bukan hanya merupakan hak dasar setiap anak, tetapi juga menjadi alat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian mereka. Hak ini telah diakui secara internasional melalui berbagai instrumen hukum seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak-Hak Anak.

Meskipun demikian, anak-anak dengan disabilitas masih sering kali menghadapi tantangan signifikan dalam mengakses pendidikan yang layak dan inklusif. Tantangan yang dihadapi oleh anak-anak dengan disabilitas dalam memperoleh pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari akses fisik ke sekolah, ketersediaan fasilitas yang memadai, metode pengajaran yang adaptif, hingga sikap diskriminatif dari lingkungan sekitar. Hambatan-hambatan ini mengakibatkan banyak anak dengan disabilitas tidak mampu mengejar pendidikan mereka secara optimal, yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan pribadi dan peluang mereka di masa depan. Pendidikan inklusif menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan hak pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas. Namun, pendidikan inklusif tidak dapat terwujud secara optimal tanpa dukungan dari berbagai pihak, termasuk pekerja sosial, sekolah, dan orang tua. Hak asasi manusia menjadi landasan dalam mengadvokasi perlindungan hak-hak disabilitas, termasuk hak untuk bekerja dan hidup secara mandiri. (Rama et al., 2024)

Literatur review ini penting dilakukan karena, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, banyak individu dengan disabilitas masih belum mendapatkan hak mereka, terutama dalam hal pendidikan. Melalui tulisan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis pemenuhan hak

pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas. Tulisan ini dibatasi pada tinjauan literatur yang mencakup jurnal, artikel, sumber literatur relevan lainnya yang berkaitan dengan topik tersebut.

METODE

Rancangan penelitian ini menggunakan metode deskriptif literature review, yaitu mencari literatur dari jurnal melalui database. Literature review diartikan sebagai ringkasan dan teori yang didapatkan melalui bacaan yang relevan. Teknik pengumpulan data ini melalui kajian literatur yang bersumber dari Google Scholar dengan kata kunci Hak Anak Disabilitas Mendapatkan Pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. (Hamidi, 2016) Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. Penelitian ini membahas pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi, sebagai bagian dari upaya perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan kesetaraan. Pengakuan terhadap disabilitas sebagai konsep yang terus berkembang dan upaya konsolidasi antara penyandang disabilitas, pembuat kebijakan, dan penyedia pendidikan merupakan langkah penting dalam mencapai kesetaraan tersebut. Latar belakang menyoroti pentingnya jaminan hak asasi manusia di Indonesia, terutama dalam konteks hak atas pendidikan dan pekerjaan bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Artikel tersebut menegaskan bahwa hak-hak ini diakui secara konstitusional dalam Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), menjadikannya hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara. Teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah aturan hukum yang berlaku terkait dengan disabilitas. Penelitian ini menyimpulkan pertama, pemerintah terkesan mendiskriminasi penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan tinggi layaknya orang yang normal. Di samping itu, terdapat kekosongan dalam peraturan yang mengatur tentang aksesibilitas pekerjaan. Kedua, pembaharuan hukum aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas meliputi: 1) Menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik); 2) mengubah agar jauh lebih baik; 3) Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada.
2. (Fadhil & Faiq, 2022) Hak Anak Penyandang Disabilitas Untuk Sekolah. Penelitian ini membahas pentingnya penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), terutama dalam konteks pendidikan di Indonesia. berdasarkan Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, anak disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, kesempatan yang sama menjadi pendidik atau tenaga kependidikan, dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Meskipun secara

konstitusional setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pekerjaan yang layak, penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi. Salah satu bentuk diskriminasi yang umum adalah persyaratan "sehat jasmani dan rohani" yang sering menjadi penghalang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan dan pekerjaan. Latar belakang ini adalah pentingnya penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), terutama dalam konteks pendidikan di Indonesia. Artikel ini menggaris bawahi beberapa aspek penting yang menjadi dasar pemikiran dan urgensi dalam menyediakan pendidikan yang inklusif dan khusus bagi (ABK). Metode penelitian yang digunakan hukum normatif (legal research) dengan mengkaji perundang undangan nasional. Metode ini sebagai penelitian yang bersifat doktriner dan biasanya berasal dari penelitian sumber-sumber dari internet. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan tentang hak sekolah untuk anak disabilitas kurang di perhatikan dan merupakan tindakan pengabaian oleh pemerintah. Sekolah Pendidikan untuk anak disabilitas biasa disebut Sekolah Luar Biasa (SLB) sangat berpengaruh untuk anak-anak disabilitas dan biasa ada juga sekolah inklusi biasa sekolah yang menerima anak disabilitas.

3. (Sudika Mangku, 2020) Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng. Membahas tentang pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) dan penerapannya, terutama dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam sektor pendidikan. Terutama dalam pendidikan untuk anak-anak penyandang disabilitas, agar mereka dapat berkembang tanpa diskriminasi dan memperoleh perlakuan yang setara dengan yang lainnya. Hal ini mencakup tanggung jawab negara untuk mengimplementasikan konvensi internasional dan memastikan hak-hak penyandang disabilitas diakui dan dipenuhi dalam hukum nasional. Latar belakang ini menyoroti pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, terutama dalam konteks pendidikan dan aksesibilitas. Tulisan ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), telah membuat komitmen kuat untuk melindungi dan memberikan hak-hak yang setara kepada semua warganya, termasuk penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini akan digunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini ialah untuk memberikan gambaran umum tentang perlindungan hukum terhadap anak-anak disabilitas yang ada di kabupaten Buleleng. Ditemukan bahwa perlindungan hukum yang diterima oleh anak-anak penyandang disabilitas di kabupaten Buleleng khususnya berkenaan dengan pendidikan masih belum tersentuh walaupun provinsi Bali telah menerapkan peraturan daerah yang menyatakan tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas termasuk anak-anak, hal ini belum sepenuhnya dapat di laksanakan karena sarana dan prasarana yang belum terpenuhi di Kabupaten Buleleng sehingga pemenuhan hak-hak tersebut menjadi terhambat.

4. (Muhammad Fadhil Al Faiq, 2021) Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah dan Berpendidikan. Penelitian ini dapat dijelaskan tentang Hak Sekolah untuk anak disabilitas kurang di perhatikan dan merupakan tindakan pengabaian oleh pemerintah. Sekolah Pendidikan untuk anak disabilitas biasa disebut Sekolah Luar Biasa sangat berpengaruh untuk anak-anak disabilitas dan biasa ada juga sekolah inklusi biasa sekolah yang menerima anak disabilitas. Anak penyandang Disabilitas juga merupakan anggota masyarakat dan mempunyai hak untuk berada di sekolah dan mereka juga berhak mendapatkan dukungan seperti anak-anak pada umumnya. Metode penelitian yang digunakan Hukum Normatif (legal research) dengan mengkaji perundang-undangan Nasional. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan tentang Hak Sekolah untuk anak disabilitas kurang di perhatikan dan merupakan tindakan pengabaian oleh pemerintah. Tujuan Anak penyandang Disabilitas juga merupakan anggota masyarakat dan mempunyai hak untuk berada di sekolah dan mereka juga berhak mendapatkan dukungan seperti anak-anak pada umumnya. Kebutuhan anak penyandang disabilitas sangat penting untuk berpendidikan dan bersekolah sama seperti semua orang, dan semua anak berkebutuhan khusus dipandang sama seperti manusia yang lain. Dan anak penyandang disabilitas juga berhak untuk sekolah, tidak hanya di perkotaan tapi juga di desa, harus banyak sekolah-sekolah berkebutuhan khusus di desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah disampaikan, diperoleh beberapa kesimpulan penting hak anak disabilitas untuk mendapatkan pendidikan adalah aspek fundamental dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Pendidikan tidak hanya merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan alat utama untuk memberdayakan anak-anak dengan disabilitas agar mereka dapat hidup mandiri dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Tantangan yang dihadapi oleh anak-anak dengan disabilitas dalam mengakses pendidikan mencakup keterbatasan fisik, hambatan komunikasi, kurangnya fasilitas yang memadai, serta sikap diskriminatif dari lingkungan sekitar. Stigma dan diskriminasi sosial juga sering kali menjadi penghalang signifikan, mengakibatkan anak-anak dengan disabilitas tidak mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas. Akibatnya, banyak anak-anak dengan disabilitas yang tidak dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk mencapai potensi penuh mereka dan bersaing di dunia kerja. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, pengembangan metode pengajaran yang adaptif, serta peningkatan kesadaran dan pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya inklusi dan keberagaman. Upaya ini akan membantu mengurangi hambatan yang dihadapi oleh anak-anak dengan disabilitas dan mendorong partisipasi mereka secara penuh dalam pendidikan. Pemenuhan hak pendidikan yang inklusif bagi anak-anak dengan disabilitas akan memberikan dampak positif yang signifikan. Dengan pendidikan yang layak sesuai hak yang dibutuhkan dan inklusif, anak-anak dengan disabilitas dapat mengembangkan

keterampilan yang diperlukan untuk hidup mandiri dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Mereka juga akan lebih siap untuk bersaing di dunia kerja, membuka peluang untuk karier yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

SARAN

Dalam hal ini dapat dilakukan pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas memerlukan perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah serta kesadaran masyarakat. Dengan dukungan yang tepat, anak-anak dengan disabilitas tidak hanya akan mendapatkan pendidikan yang mereka berhak dapatkan, tetapi juga akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menjadi individu yang mandiri dan kompetitif di dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anzari, M., Ilmu, M., Fakultas, H., Universitas, H., Kuala, S., Sarong, A. H., Aceh, P., Rasyid, M. N., Hukum, F., Syiah, U., Aceh, P., & Inklusif, P. (2018). *PENYANDANG DISABILITAS FULFILLMENT OF THE RIGHT TO EDUCATION AGAINST THE DISABILITIES PENDAHULUAN Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pendidikan kusus peserta didik yang memiliki tingkat kesu.* 2(April), 57–73.
- Cahyadi, N. (2019). NASIONAL (Studi Kasus Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Depok). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 713–731.
- Disabilitas Dan Pendidikan Di Indonesia. (2019). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2.
- Fadhil, M., & Faiq, A. (2022). Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah dan Berpendidikan. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(3), 87–94. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i9.1329>
- Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(4), 652–671. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7>
- Lestari, E. Y., Sumarto, S., & Isdaryanto, N. (2017). Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on the Rights of Persons With Disabilities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan. *Integralistik*, 28(1), 1–9. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i1.11804>
- Michael, D. (2020). Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Brawijaya. *Jurnal HAM*, 11(2), 201. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.201-217>
- Mozes, N. Z. (2020). Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Lex Et Societatis*, 8(3), 72–81. <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29504>
- Muhammad Fadhil Al Faiq. (2021). *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah dan Berpendidikan*. 1(9), 299–305.

- Paran, F., & Suryaningsi. (2022). Penerapan Hak Asasi Manusia terhadap Anak Penyandang Disabilitas di Sekolah Umum. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* , 2(1), 30–38.
- Rama, A. A., Binawan, U., Trustisari, H., Binawan, U., Timur, K. J., Khusus, D., & Jakarta, I. (2024). *LITERATUR REVIEW : AKSESIBILITAS PELAYANAN FASILITAS PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS*. 1(3), 659–668.
- Siti Komariah. (2022). Peranan Ki Hajar Dewantara dalam Pembaharuan Pendidikan di Indonesia. (*Doctoral Dissertation, IAIN Ponorogo*)., 1–110.
- Sudika Mangku, D. G. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(2), 353. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i02.p11>
- Sukmana, O. (2020). PROGRAM PENINGKATAN KETRAMPILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA (Studi di Panti Rehabilitasi Bina Netra Malang, Jawa Timur). *Sosio Konsepsia*, 9(2), 132–146. <https://doi.org/10.33007/ska.v9i2.1799>
- Wicaksana, K. P. A., Subiyantoro, S., & Fadhilah, S. S. (2018). *Fulfillment of The Right to Education for Children With Disabilities in Inclusive Schools*. 8(1), 238–246. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.3356>